

## **KEWENANGAN HAKIM MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA YANG DALAM PERKARA SEBELUMNYA KEBERATAN TERDAKWA/PENASIHAT HUKUM DITERIMA**

**Erwin Susilo\***

Pengadilan Negeri Sigli  
e-mail: erwinowam@gmail.com

**Eddy Daulatta Sembiring**

Pengadilan Negeri Purwokerto  
e-mail: eddydaulattasembiring@gmail.com

### **Abstrak**

Dalam hal keberatan Terdakwa/ Penasihat Hukum (PH) diterima maka Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan, terhadap perkara tersebut Penuntut Umum (PU) dapat melakukan penuntutan kembali dengan disertai perbaikan surat dakwaan. Terdapat permasalahan ketika dilakukan penuntutan kembali yaitu berkaitan dengan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri (PN) untuk menahan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini: Kesatu, Hakim PN tidak berwenang untuk menahan Terdakwa sebab dibebaskan-nya Terdakwa dari tahanan semata-mata karena kesalahan PU dalam menyusun surat dakwaan dan penahanan kembali oleh Hakim PN melanggar *presumption of innocence* dan asas *equality before the law*. Kedua, reformasi KUHAP ke depannya harus memuat perintah pembebasan Terdakwa dari tahanan bila keberatan diterima dan penegasan tidak berwenangnya Hakim PN untuk menahan Terdakwa di perkara kedua. Penelitian ini menyarankan agar KUHAP dilakukan reformasi, yang mana tujuannya untuk memberikan kepastian hukum berhubungan dengan penahanan Terdakwa di perkara kedua.

**Kata kunci: Surat Dakwaan, Keberatan, Penahanan, Penuntut Umum, Terdakwa.**

### **Abstract**

*In cases where the objection raised by the Defendant/Legal Advisor is accepted, the Defendant must be released from detention, allowing the Public Prosecutor to initiate a fresh prosecution with an amended indictment. Challenges arise during re-prosecution concerning the authority of the District Court Judge to order detention. This research adopts a normative legal approach. The findings indicate that, firstly, the District Court Judge lacks the authority to detain the Defendant, as the release from detention resulted solely from an error by the Public Prosecutor in indictment preparation. Re-detention by the District Court Judge is deemed a violation of the presumption of innocence and the principle of equality before the law. Secondly, future reforms to the Criminal Procedure Code should encompass provisions for the release of the Defendant from detention upon acceptance of objection, coupled with a confirmation of the District Court Judge's non-authorization to detain in the subsequent case. This study recommends a reform of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) to enhance legal certainty regarding the detention of the Defendant in subsequent cases.*

**Keywords: Indictment, Objection, Detention, Public Prosecutor, and Defendant.**

## A. Pendahuluan

Tugas utama Penuntut Umum (PU) adalah menyelenggarakan ketertiban umum melalui hukum acara pidana. PU memainkan peranan penting dalam peradilan pidana, di Belanda peranan tersebut dengan pemberian kewenangan kepada PU untuk memonopoli penuntutan perkara (*dominus litis*),<sup>1</sup> sama seperti Belanda dalam hukum acara pidana Indonesia monopoli penuntutan perkara (melimpahkan perkara ke pengadilan) juga menjadi wewenang PU, kewenangan ini dapat ditinjau dari Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan penuntutan perkara oleh PU ke Pengadilan Negeri (PN) disertai dengan surat dakwaan, dan kewenangan PU membuat surat dakwaan termuat di Pasal 14 huruf d KUHAP.

Surat dakwaan adalah akte otentik yang dibuat oleh PU berdasarkan syarat yang telah ditentukan Undang-Undang (UU), yang mana surat dakwaan tersebut memiliki 3 (tiga) fungsi: Kesatu, bagi hakim surat dakwaan menjadi dasar/ batas pemeriksaan, dan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan. Kedua, bagi PU surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pembuktian, tuntutan pidana, dan melakukan upaya hukum. Ketiga, bagi terdakwa surat dakwaan menjadi dasar untuk mempersiapkan pembelaan.<sup>2</sup>

Mencermati begitu pentingnya surat dakwaan dalam peradilan pidana, oleh karenanya surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang ditentukan oleh Pasal 143 ayat (2) KUHAP:

1. Syarat formil: diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP).
2. Syarat materiil: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP).

Terhadap surat dakwaan PU, terdakwa/penasihat hukum dapat mengajukan keberatan, yang mana materi keberatan termuat di Pasal 156 ayat (1) KUHAP: “keberatan pengadilan tidak berwenang mengadili, surat dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan”, selain itu terdakwa/ penasihat hukum dapat mengajukan surat dakwaan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Kemudian untuk surat dakwaan yang tidak

---

<sup>1</sup>Peter J.P. Tak, *The Dutch Criminal Justice System*, (Netherlands: Wolf Legal Publishers, 2008), hlm. 47.

<sup>2</sup>Erwin Susilo, *Surat Dakwaan, Keberatan/ Eksepsi & Bentuk Penyelesaian Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 5 dan 6.

memenuhi syarat formil termasuk dalam lingkup keberatan surat dakwaan harus dibatalkan atau surat dakwaan tidak diterima.

Terhadap keberatan terdakwa/ penasihat hukum tersebut, Pasal 156 ayat (2) KUHAP menentukan hakim dapat memutuskan “keberatan diterima, keberatan tidak diterima atau diputus bersama dengan putusan akhir”. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 Tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung (SK KMA 359/2022) menentukan salah satu amar Putusan sela jika Terdakwa ditahan dan keberatan diterima yakni “memerintahkan terdakwa/ para terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan”.

Implementasi mengeluarkan terdakwa dari tahanan ketika Hakim mengabulkan keberatan terdakwa/penasihat hukum misalnya termuat dalam Putusan Sela Nomor 16/Pid.Sus/2018/PM Mll Tanggal 21 Maret 2018, Putusan Sela Nomor 294/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel Tanggal 25 April 2016, dan Putusan Sela Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Sby Tanggal 7 Maret 2017. Putusan sela ini peneliti sajikan untuk menunjukkan eksistensi pembebasan terdakwa dari tahanan disebabkan oleh keberatan diterima. Terhadap putusan sela tersebut, Pasal 156 ayat (3) KUHAP menentukan PU dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi (PT) melalui Pengadilan Negeri (PN).

Terhadap perkara yang keberatan diterima, agar perkara diperiksa kembali ada 2 (dua) langkah bagi PU yaitu menunggu putusan PT atau langsung melakukan penuntutan ke pengadilan yang berwenang ataupun dengan memperbaiki surat dakwaan. Nurmalah berpendapat dari segi objeknya putusan hakim dibedakan menjadi 2 (dua) macam:<sup>3</sup>

1. Putusan yang berhubungan dengan prosedur acara, yang mana substansi-nya belum menyinggung pokok perkara.
2. Putusan yang sudah menyinggung pokok perkara.

Lilik Mulyadi berpendapat untuk putusan yang belum menyinggung pokok perkara disebut sebagai “putusan sela”,<sup>4</sup> oleh karena putusan sela belum menyinggung

---

<sup>3</sup>Nurmalah, *Rekonstruksi Regulasi Daluwarsa dan Nebis in Idem Alasan Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung), 2022, hlm. 121.

<sup>4</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.140.

pokok perkara sehingga belum melekat *ne bis in idem* maka PU berwenang untuk melimpahkan perkara *a quo* kembali. Pasal 76 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan ada 3 (tiga) putusan yang mengandung *ne bis in idem*:

1. Putusan bebas (*vrijspraak*).
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).
3. Putusan pemidanaan.

Pasal 143 ayat (3) KUHAP berbunyi “surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”, pasal ini dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Putusan MK Nomor 28/PUU-XX/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 (Putusan MK 28/2022) menentukan:

“... terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim dapat diperbaiki dan diajukan kembali dalam persidangan sebanyak 1 (satu) kali, dan apabila masih diajukan keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum, hakim langsung memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus-nya bersama-sama dengan putusan akhir”.

Putusan MK 28/2022 tersebut mempertegas bahwa PU dapat mengajukan kembali perkara *a quo* dengan catatan hanya 1 (satu) kali lagi. Persoalan yang timbul atas pelimpahan kembali tersebut adalah berhubungan dengan penahanan terdakwa. Misalnya pada suatu perkara terdakwa ditahan kemudian keberatan diterima dan terdakwa dibebaskan dari tahanan (selanjutnya disebut sebagai **perkara pertama**). Kemudian PU mengambil langkah untuk memperbaiki surat dakwaan dan melimpahkan kembali perkara tersebut (selanjutnya disebut sebagai **perkara kedua**), persoalannya apakah hakim berwenang “untuk menahan terdakwa karena penahanan pada perkara sebelumnya belum mencapai batas maksimum penahanan”.

Berhubungan dengan penahanan ini Gatot Supramono juga mempertanyakan dapat atau tidaknya hakim menahan kembali jika di perkara sebelumnya sudah ditahan.<sup>5</sup> Setelah Peneliti mencermati KUHAP, ternyata belum ada yang secara tegas mengatur persoalan tersebut. Pembahasan dalam penelitian ini hanya berkaitan dengan kewenangan penahanan oleh Hakim PN di perkara kedua. Persoalan yang telah diuraikan tersebut oleh karena masih terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) maka penting dilakukan penelitian yang berjudul “Kewenangan Penahanan oleh Hakim Terhadap Terdakwa yang dalam Perkara Sebelumnya Keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Diterima.”

---

<sup>5</sup>Gatot Supramono, *Teknik Membuat Keberatan Terhadap Surat Dakwaan*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 86.

## B. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilaksanakan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder).<sup>6</sup> Bahan-bahan kepustakaan ini nantinya akan dipergunakan untuk menjelaskan (deskripsi) persoalan yang diangkat dan menentukan pengaturan yang ideal (preskripsi) untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## C. Pembahasan

### 1. Analisis Kewenangan Hakim Melakukan Penahanan Terhadap Terdakwa yang dalam Perkara Sebelumnya Keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Diterima

Kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pejabat maupun suatu institusi yang bertindak dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup> Intinya suatu kewenangan itu haruslah berdasarkan hukum (*legal authority*).<sup>8</sup> Hukum disini haruslah diartikan sebagai perundang-undangan. Penahanan merupakan bagian dari upaya paksa, dan pelaksanaan upaya paksa harus berdasarkan hukum, yang mana hal ini merupakan konsekuensi atas dianutnya konsepsi negara hukum di Indonesia yang secara tegas termuat di Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Konsepsi negara hukum ini lahir untuk mengendalikan kekuasaan, sebab kekuasaan itu dijalankan oleh manusia, dan kekuasaan cenderung disalahgunakan, oleh karena itu kekuasaan harus dibatasi melalui hukum agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang.<sup>9</sup> Penahanan harus berdasarkan hukum merupakan implementasi dari “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” sebagaimana ditegaskan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Keharusan penahanan berdasarkan hukum secara tegas juga dinyatakan Penjelasan Umum angka 3 huruf b KUHAP dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/ 1999).

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>7</sup>Leonardus H. Simarmata, *Reformulasi Kewenangan Polri dalam Sistem Peradilan Pidana Pemilihan Kepala Daerah*, Disertasi, (Malang: Universitas Brawijaya, 2019), hlm. 48 dan 49.

<sup>8</sup>Deasy Mauliana, *Kewenangan Diskresi Inovasi dalam Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Daerah*, Disertasi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020), hlm. 31.

<sup>9</sup>Rainer Grote, *Rule of Law, Rechtsstaat, y Etat de Droit*, Pensamiento Constitucional, Vol. VIII, No. 8, 2002, hlm. 128.

Setelah perkara dilimpahkan ke PN atau dalam istilah hukumnya disebut dengan penuntutan,<sup>10</sup> kemudian ditetapkan hakim PN untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara baik dalam susunan majelis ataupun tunggal, maka kewenangan untuk menahan atau tidaknya terdakwa sepenuhnya menjadi kewenangan hakim PN. Pasal 66 ayat (4) UU 39/ 1999 menentukan penahanan merupakan upaya terakhir, dari ketentuan ini dapatlah dipahami penahanan tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan UU dan merujuk Pasal 20 ayat (3) KUHAP menentukan penahanan oleh hakim PN semata-mata “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang PN”.

Sebagaimana sudah disinggung bahwa penahanan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan UU, yang mana KUHAP menentukan penahanan harus memenuhi syarat subjektif dan objektif penahanan yang ditentukan Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP.<sup>11</sup> Apabila syarat subjektif dan syarat objektif terpenuhi serta penahanan didasari untuk kepentingan pemeriksaan sidang di PN maka Hakim PN dapat melakukan penahanan dengan jangka waktu tertentu, yang mana jangka waktu penahanan Hakim PN dapat ditinjau dari tabel berikut:

Tabel 1 : Kewenangan Penahanan Hakim PN

Jangka Waktu	Pasal	Keterangan
30 (tiga puluh) hari.	Pasal 26 ayat (1) KUHAP	-
60 (enam puluh) hari.	Pasal 26 ayat (2) KUHAP	Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (KPN).
30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang lagi	Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) huruf b KUHAP.	Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (KPT), namun perkara <i>a quo</i> harus memenuhi

<sup>10</sup>Pasal 1 angka 7 KUHAP mengartikan “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

<sup>11</sup>**Syarat subjektif:** “...Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.  
**Syarat objektif:** “a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordomantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)”.

<p>paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p>		<p>syarat: terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.</p>
------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Dokumentasi Peneliti.

Tabel: 1 menunjukkan kewenangan penahanan oleh hakim PN beserta perpanjangan penahanan oleh KPN, dan KPT. Setelah mengetahui alasan mengapa penahanan harus berdasarkan hukum, serta syarat-syarat penahanan, dan jangka waktu penahanan oleh hakim PN, selanjutnya dibahas mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Setelah acara pembacaan surat dakwaan, berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP hakim PN selanjutnya hakim PN memberikan kesempatan kepada terdakwa/ penasihat hukum untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut dan setelah itu hakim PN memberikan kesempatan kepada PU untuk menanggapi keberatan terdakwa/ penasihat hukum. Setelah tanggapan PU, acara selanjutnya adalah putusan sela. Pasal 156 ayat (2) KUHAP menentukan dalam putusan sela tersebut Hakim PN dapat “menerima keberatan/ tidak menerima keberatan/ atau keberatan diputus bersama dengan putusan akhir”.

Bilamana keberatan diterima dan terdakwa ditahan, maka terdakwa harus dibebaskan dari tahanan. Memang KUHAP tidak menentukan hal ini, Gatot Supramono berpendapat landasan hakim PN harus membebaskan terdakwa dari tahanan karena “tidak ada alasan lagi untuk menahan”.<sup>12</sup> Benar pendapat Gatot Supramono, sebab Pasal 20 ayat (3) KUHAP menentukan penahanan oleh hakim PN hanya untuk “kepentingan pemeriksaan di sidang”. Permasalahan inti yang perlu dijawab adalah apakah hakim PN berwenang untuk menahan terdakwa di **perkara kedua**. Terhadap permasalahan ini, akan di analisis melalui 2 (dua) asas dalam hukum acara pidana yaitu asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP dengan tegas menyatakan KUHAP menganut asas *presumption of innocence*. Pamela R. Ferguson berpendapat asas

<sup>12</sup>Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 161.

*presumption of innocence* merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan telah menjadi prinsip keadilan prosedural dalam peradilan pidana.<sup>13</sup>

Asas *presumption of innocence* menentukan “setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum”, asas *presumption of innocence* ini termuat juga dalam beberapa dokumen yang berhubungan dengan HAM misalnya termuat dalam Pasal 6 angka 2 *The European Convention on Human Rights*, Pasal 11 angka 1 *Universal Declaration on Human Rights* Tahun 1948 dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Dengan menggunakan asas *presumption of innocence*, hakim PN selama proses persidangan harus menganggap terdakwa tidak bersalah, yang mana hal ini bertujuan agar hakim PN dalam pelaksanaan persidangan dapat bertindak objektif, dan memberikan hak-hak terdakwa selama persidangan sebagaimana yang ditentukan UU.

Asas *equality before the law* menentukan hukum harus berlaku bagi semua warga negara, sederhananya tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum.<sup>15</sup> Berhubungan dengan persidangan di PN, asas *equality before the law* diterapkan dengan memandang “terdakwa/ penasihat hukum dengan PU berkedudukan yang setara”. Dengan memperhatikan kedua asas tersebut, Peneliti akan mencoba menganalisis kewenangan hakim PN untuk melakukan penahanan dalam **perkara kedua**, dengan pendapat sebagai berikut:

**Kesatu**, Pasal 156 ayat (1) KUHAP menentukan 3 (tiga) jenis keberatan: “pengadilan tidak berwenang mengadili/ dakwaan tidak dapat diterima/ atau surat dakwaan harus dibatalkan”. Kemudian di Pasal 143 ayat (3) KUHAP, terdakwa/ penasihat hukum dapat mengajukan keberatan surat dakwaan batal demi hukum. Misalnya hakim PN mengabulkan keberatan dan menyatakan PN tidak berwenang mengadili secara relatif, kemudian PT menguatkan putusan sela PN maka perkara harus diajukan ke PN lain atau pun atas putusan sela PN tersebut PU langsung melimpahkan perkara *a quo* ke PN lain, dan tidak mungkin 1 (satu) terdakwa ditahan oleh PN yang berbeda.

**Kedua**, ketika perkara dilimpahkan kembali maka otomatis perkara diperiksa ulang, dan kekeliruan penyusunan surat dakwaan adalah kesalahan PU, oleh karenanya

---

<sup>13</sup>Pamela R. Ferguson, *The Presumption of Innocence and Its Role in The Criminal Process*, Criminal Law Forum, No. 27, 2016, hlm. 134.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 133.

<sup>15</sup>Daron Acemoglu dan Alexander Wolitzky, *A Theory of Equality Before the Law*, The Economic Journal, No. 131, 2021, hlm. 1429.



terdakwa tidak boleh dikorbankan dengan ditahan kembali. Jika terdakwa ditahan maka hakim PN melanggar asas *presumption of innocence*, yang mana sebelumnya Terdakwa “dibebaskan dari tahanan”, dengan ditahannya kembali terdakwa memberi sinyal terdakwa “pasti bersalah ataupun dakwaan pasti benar”.

Pasal 244 KUHAP Jo. Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012 Tanggal 28 Maret 2013 menentukan upaya hukum terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum adalah kasasi. Di dalam prakteknya, ketika terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan selama proses pemeriksaan kasasi sedang berlangsung terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh MA, yang mana hal ini bisa ditinjau dari beberapa putusan berikut ini:

1. Putusan MA Nomor 217 K/PID/2022 Tanggal 30 Maret 2022;
2. Putusan MA Nomor 670 K/Pid/2018 Tanggal 06 September 2018;
3. Putusan MA Nomor 762 K/Pid. Sus/2017 Tanggal 20 November 2017;
4. Putusan MA Nomor 853 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 07 April 2021;
5. Putusan MA Nomor 3735 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 16 Desember 2020;

Dasar pemikiran terdakwa tidak ditahan selama pemeriksaan kasasi karena berpegang pada asas *presumption of innocence*, selain itu jika hakim MA menahan terdakwa selama proses pemeriksaan kasasi maka pembebasan oleh hakim PN tersebut tidak ada guna karena sewaktu-waktu terdakwa dapat ditahan dan Putusan MA belum tentu menyatakan terdakwa bersalah, oleh sebab itu praktik di MA yang berhubungan dengan penahanan tersebut dapat diterapkan secara analogi terhadap pemeriksaan **perkara kedua** di PN.

**Keempat, di perkara kedua** sudah menjadi kewajiban PU untuk menghadirkan terdakwa, dan penahanan kembali ini merupakan tindakan yang berat sebelah atau hanya mempertimbangkan kepentingan PU untuk memudahkan menghadirkan terdakwa sedangkan pembebasan terdakwa dari tahanan di **perkara kesatu** semata-mata adalah kesalahan PU “dalam menyusun surat dakwaan”, oleh karena itu terdakwa tidak boleh dikorbankan dengan ditahan kembali dengan dalih untuk mempermudah pemeriksaan perkara yang hanya menguntungkan PU, tindakan yang hanya menguntungkan PU tanpa mempertimbangkan pihak terdakwa tentu bertentangan dengan asas *equality before the law*. Bilamana di **perkara kedua** terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, penahanan yang telah dijalani pada pemeriksaan pertama haruslah dikurangkan dari

pidana yang dijatuhkan sebab hal ini merupakan perintah Pasal 22 ayat (3) KUHP, demikian juga pendapat M. Yahya Harahap.<sup>16</sup> Selama peradilan pidana, asas *presumption of innocence* dan asas *equality before the law* penting untuk ditegakkan, sebab kedua asas tersebut merupakan asas penting untuk melindungi terdakwa dari tindakan upaya paksa yang sewenang-wenang.

## 2. Pengaturan yang Ideal Berhubungan dengan Kewenangan Hakim Melakukan Penahanan Terhadap Terdakwa yang dalam Perkara Sebelumnya Keberatan Terdakwa/ Penasihat Hukum Diterima

Persoalan mengenai penahanan merupakan hal yang sangat penting sebab penahanan merupakan bagian dari upaya paksa yang syarat dengan persoalan HAM. Oleh karenanya kewenangan hakim PN dalam melakukan penahanan harus diatur secara ketat melalui UU. Penahanan merupakan salah satu tindakan yang membatasi HAM, yang mana dalam perspektif HAM pembatasan demikian harus berdasarkan UU.<sup>17</sup> UU merupakan suatu peraturan, yang mana peraturan itu digunakan untuk mengatur manusia, dan peraturan itu dapat dipaksakan.<sup>18</sup> Pengaturan penahanan yang ketat melalui UU tidak hanya untuk menjamin perlindungan HAM, dan pembatasan tindakan aparat penegak hukum, namun berfungsi untuk menjamin kepastian hukum bagi aparat penegak hukum begitu juga terdakwa.

Kepastian hukum mensyaratkan negara memiliki perundang-undangan dan sistem hukum yang melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara itu sendiri.<sup>19</sup> Jadi dalam hal ini negara berkewajiban untuk menghormati dan menerapkan perundang-undangan yang telah dibentuknya sendiri. Hukum yang pasti bilamana hukum tersebut memiliki kejelasan dan ketepatan serta hukum tersebut dapat diprediksi.<sup>20</sup> Persoalan mengenai kewenangan penahanan oleh hakim PN sebagaimana sudah

---

<sup>16</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 455.

<sup>17</sup>P. Demchuk, *Legality and Legal Certainty in Criminal Law: The Issues of Differentiation*, Visnyk of the Lviv University Series Law, No. 71, 2020, hlm. 90.

<sup>18</sup>Muhammad Fikri Alan, *Kebijakan Impor Beras di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol. 6, No. 1, Juni 2019, hlm. 32.

<sup>19</sup>Annika Suominen, *What Role for Legal Certainty in Criminal Law Within the Area of Freedom, Security and Justice in the EU?*, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 6.

<sup>20</sup>Krisztina Ficsor, *Certainty and Uncertainty in Criminal Law and the 'Clarity of Norms' Doctrine*, Hungarian Journal of Legal Studies, Vol. 59, No. 3, 2018, hlm. 275.

diuraikan tersebut belum diatur oleh KUHAP sehingga belum memberikan kepastian hukum, oleh karena itu pada bagian ini akan mencoba membuat suatu pengaturan yang ideal untuk mengatasi permasalahan yang sudah diuraikan diatas melalui “reformasi KUHAP”. Formulasi yang Peneliti tawarkan untuk reformasi KUHAP ke depan memuat rumusan sebagai berikut:

- (1). Dalam hal keberatan terdakwa atau penasihat hukum diterima dan terdakwa ditahan maka di dalam putusan memuat perintah agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan.
- (2). Dalam hal penuntut umum melakukan penuntutan kembali sedangkan terdakwa telah dibebaskan dari tahanan maka hakim tingkat pertama tidak dapat lagi melakukan penahanan terhadap terdakwa.

Perintah pembebasan Terdakwa dari tahanan bilamana keberatan diterima belum diatur KUHAP, selama ini putusan sela hanya mengacu pada praktik dan interpretasi secara analogi dengan menggunakan Pasal 199 ayat (1) huruf c KUHAP, dengan adanya formulasi angka (1) sudah memberi kepastian hukum bagi Terdakwa mengenai status tahanannya, kepastian hukum bagi PU, demikian juga bagi hakim PN. Sebagaimana pembahasan sebelumnya penuntutan **perkara kedua** belum ada aturan yang secara tegas menentukan kewenangan hakim PN mengenai penahanan terdakwa di **perkara kedua**. Formulasi angka (2) sudah memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, PU, dan hakim PN. Formulasi yang Peneliti tawarkan tersebut sudah memenuhi kepastian hukum karena sudah menentukan secara pasti mengenai kewenangan penahanan hakim PN di **perkara kedua**.

#### **D. Penutup**

Bahwa bila keberatan diterima, PU dapat melakukan penuntutan kembali ke PN, atas penuntutan ini Hakim PN tidak berwenang untuk menahan Terdakwa sebab dibebaskan-nya Terdakwa dari tahanan semata-mata didasari pada kesalahan PU dalam menyusun surat dakwaan sehingga Terdakwa tidak dapat dikorbankan, yang mana jika Hakim PN tetap melakukan penahanan maka tindakan tersebut melanggar asas *presumption of innocence* dan asas *equality before the law*. Bahwa untuk memberi kepastian hukum mengenai penahanan di perkara kedua serta menjamin tidak dilanggarnya asas *presumption of innocence* dan asas *equality before the law* maka

reformasi KUHAP ke depannya harus memuat perintah pembebasan Terdakwa dari tahanan bila keberatan diterima dan penegasan tidak berwenangnya Hakim PN untuk menahan Terdakwa di perkara kedua. Bahwa upaya paksa merupakan tindakan perampasan kemerdekaan, oleh karena itu kewenangan upaya paksa yang dilakukan Hakim PN haruslah ditentukan secara jelas dan pasti di dalam UU. Bahwa masih terdapat kekosongan hukum berhubungan dengan penahanan Terdakwa di perkara kedua, untuk memberikan kepastian hukum dan tidak dilanggarnya hak-hak Terdakwa selama proses peradilan pidana maka KUHAP perlu untuk dilakukan reformasi.

**Daftar Pustaka****Buku:**

- Susilo, Erwin. 2020. *Surat Dakwaan, Keberatan/ Eksepsi & Bentuk Penyelesaian Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Supramono, Gatot. 2021. *Teknik Membuat Keberatan Terhadap Surat Dakwaan*, Jakarta : Kencana.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tak, Peter J.P. 2008. *The Dutch Criminal Justice System*, Belanda: Wolf Legal Publishers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yahya Harahap, M. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

**Karya Ilmiah:**

- Acemoglu, Daron. dan Wolitzky, Alexander. "A Theory of Equality Before the Law", *The Economic Journal*, No. 131, 2021.
- Deasy Mauliana, "Kewenangan Diskresi Inovasi dalam Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Daerah", Makassar : Universitas Hasanuddin, Disertasi, 2020.
- Demchuk, P. "Legality and Legal Certainty in Criminal Law: The Issues of Differentiation", *Visnyk of the Lviv University Series Law*, No. 71, 2020.
- Ferguson, Pamela R. "The Presumption of Innocence and Its Role in The Criminal Process", *Criminal Law Forum*, No. 27, 2016.
- Ficsor, Krisztina. "Certainty and Uncertainty in Criminal Law and the 'Clarity of Norms' Doctrine", *Hungarian Journal of Legal Studies*, Vol. 59, No. 3, 2018.
- Grote, Rainer. "Rule of Law, Rechtsstaat, y Etat de Droit", *Pensamiento Constitucional*, Vol. VIII, No. 8, 2002.
- Leonardus H. Simarmata, *Reformulasi Kewenangan Polri dalam Sistem Peradilan Pidana Pemilihan Kepala Daerah*, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2019.
- Muhammad Fikri Alan, *Kebijakan Impor Beras di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol. 6, No. 1, Juni 2019.
- Nurmalah, *Rekonstruksi Regulasi Daluwarsa dan Nebis in Idem Alasan Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

Suominen, Annika. "What Role for Legal Certainty in Criminal Law Within the Area of Freedom, Security and Justice in the EU?", *Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice*, Vol. 2, No. 2, 2014.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Republik Indonesia, Undang-Undang hukum dan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 Tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.